



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN REMBANG SEHAT
KABUPATEN REMBANG KE DALAM PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kesehatan masyarakat miskin, tidak mampu dan rentan miskin di Kabupaten Rembang telah dilaksanakan Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat Kabupaten Rembang yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat Kabupaten Rembang;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional, khususnya jaminan kesehatan, perlu dilakukan integrasi Jaminan Kesehatan Rembang Sehat ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Rembang Sehat Kabupaten Rembang Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN REMBANG SEHAT KABUPATEN REMBANG KE DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.
5. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rembang.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD dr.R.Soetrasno Kabupaten Rembang.
7. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN merupakan Program Pemerintah Pusat adalah suatu sistem tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat dengan prinsip kendali mutu dan biaya yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).
8. Jaminan Kesehatan Rembang Sehat yang selanjutnya disingkat JKRS adalah jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan atau tidak mampu Kabupaten Rembang yang belum memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan

terpadu kepada masyarakat diwilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.

10. Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling yang selanjutnya disebut Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau perahu bermotor dan peralatan medis, peralatan komunikasi dan sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.
12. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disebut PBI APBN adalah masyarakat miskin yang menjadi peserta Jamina Kesehatan Nasional (JKN) yang preminya dibayarkan oleh pemerintah pusat.
13. Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PBI Jamkesda Provinsi Jawa Tengah adalah masyarakat sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin dan penerima manfaat panti sosial yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang preminya dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang.
14. Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang yang selanjutnya disebut PBI Jamkesda Kabupaten Rembang adalah masyarakat sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin dan penerima manfaat panti sosial yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang preminya dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang.
15. Masyarakat miskin, tidak mampu dan rawan miskin adalah status warga hasil pendataan tingkat desa yang disahkan melalui musyarah Desa/Kelurahan dan ditetapkan kepala Desa/Kelurahan sebagai masyarakat miskin, tidak mampu dan rentan miskin sesuai kriteria yang ditetapkan BPS.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan jaminan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan merata bagi masyarakat daerah.

BAB II

MEKANISME INTEGRASI

Pasal 3

Menghentikan Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat.

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Kesehatan mendaftarkan warga miskin yang menjadi peserta JKRS ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Warga yang menjadi peserta JKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga yang belum terdaftar sebagai PBI APBN dan PBI Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 5

- (1) Selain warga yang menjadi peserta JKRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas Kesehatan mendaftarkan masyarakat miskin, tidak mampu dan rawan miskin ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat miskin, tidak mampu dan rawan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak terdaftar sebagai PBI JKN atau PBI Provinsi;
 - b. masyarakat miskin atau tidak mampu;
 - c. bayi baru lahir dari masyarakat miskin atau tidak mampu;
 - d. penderita disabilitas;
 - e. keluarga penderita disabilitas dalam hal penderita disabilitas tersebut sebagai kepala rumah tangga;
 - f. penderita penyakit kronis; atau
 - g. keluarga penderita kronis dalam hal penderita disabilitas tersebut sebagai kepala rumah tangga.
- (3) Masyarakat miskin, tidak mampu dan rawan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi setiap bulan melakukan pemutakhiran data warga daerah yang miskin.
- (2) Hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk dilakukan penyesuaian dalam pendaftaran Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola BPJS Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan menganggarkan iuran peserta PBI Jamkesda Kabupaten Rembang.
- (2) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai besaran iuran yang ditetapkan oleh pemerintah bagi PBI.

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat miskin, tidak mampu dan rawan miskin yang tidak memungkinkan untuk didaftarkan menjadi peserta JKN.
- (2) Masyarakat miskin, tidak mampu dan rawan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - b. Penghuni Rutan;
 - c. Penghuni Panti Sosial.

Pasal 9

Untuk memperoleh pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin, tidak mampu dan rawan miskin mengajukan permohonan kepada pimpinan PPK yang dilampiri rekomendasi dari:

- a. Kepala Dinas Sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan penghuni panti sosial;
- b. Kepala Rutan bagi penghuni rutan.

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu dan RSUD.
- (2) Pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Kelas II.
- (3) Pelayanan kesehatan di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Kelas III.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan menganggarkan biaya pelayanan kesehatan gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Besarnya biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 12

Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan integrasi JKRS ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dinas Kesehatan membayar tagihan biaya pelayanan kesehatan peserta JKRS Tahun 2015 yang masih tertanggung.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 12);
 - b. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015 Nomor 23);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 11 April 2016

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 11 April 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG


HARI SUSANTO

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / BISTANSI / KANTOR	